BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL

4.1 Kondisi Lingkungan dalam Mempengaruhi Implementasi Kebijakan P4dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009

Kebijakan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Lingkungan tersebut akan mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan. Kondisi lingkungan dapat dilihat keadaan sosio kultural dan keterlibatan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi lingkungan yang baik akan mendukung keberhasilan suatu program kebijakan.

Kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan(P4) juga tidak terlepas dari kondisi lingkungan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ini yang berkaitan dengan kondisi lingkungan. Hal tersebut mengenai aspek Sumber Daya Manusia (SDM),

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) juga akan mempengaruhi implementasi kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dengan melihat tabel berikut :

Tabel 4.1
Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

1.	**Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan/ Musrembangdes/ Kelurahan**	
a.	Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/ Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini , termasuk di tingkat dusun dan lingkungan.	1 Kali
b.	Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/ lingkungan dan desa/ kelurahan.	90%
c.	Jumlah peserta perempuan dalam Murembang di Desa dan Kelurahan.	10%
d.	Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan.	100%
2.	**Peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan**	
a.	Jumlah masyarakat yang terlihat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai Musrembang.	100%
b.	Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/ kelurahan atau kabupaten/ kota.	100%

Sumber : Potensi dan Perkembangan Desa/ Kelurahan Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten BandungTahun 2008.

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa dalam merencanakan suatu pembangunan di Desa Dayeuhkolot, Pemerintah melaksanakan perencanaan secara musyawarah sebanyak 1 kali dengan persentase kehadiran dalam musyawarah sebanyak 90%. Tingkat keikutsertaan perempuan di Desa Dayeuhkolot dalam kegiatan P4 sebesar 10% dan peran serta masyarakat Desa Dayeuhkolot dalam kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Dayeuhkolot indeks peran sertanya mencapai 100% ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Dayeuhkolot menerima dan memanfaatkan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) serta mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kodisi daerahnya sendiri baik dalam menentukan perencanaan pembangunan tingkat desa melalui

musyawarah, hingga dalam pengelolaan dan pelaksanan kegiatan P4 baik yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa atau Kabupaten itu sendiri, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 4.2
Jumlah Tenaga Kerja

TENAGA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 yang berkerja	1875	-
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	-	-
Penduduk usia 0-6 tahun	-	-
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	3210	-
Penduduk usia 56 tahun ke atas	-	-
Jumlah total	5085	-

Sumber : Potensi dan Perkembangan Desa/ Kelurahan Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Tahun 2008.

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang ada di Desa Dayeuhkolot mencapai 1875 orang yang berumur antara 18 sampai dengan 56 tahun, ini menunjukan besar harapan dalam meningkatkan pembangunan perdesaan Desa Dayeuhkolot, sebab dalam pembangunan infrasturktur Desa Dayeuhkolot membutuhkan partisipasi masyarakat dan jumlah tenaga yang banyak dalam pelaksanaan pembangunan. sedangkanpada tabel 4.2 angka tenaga kerja yang masih sekolah dari umur 7-18 tahun sebanyak 3210 orang.

Kegiatan P4 yang menurut Perbup Nomor 20 tahun 2009, bahwa dalam pelaksanaan P4 dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dan mendayagunakan sumberdaya lokal secara mandiri. Dalam pembangunan desa masyarakat dibantu oleh bidang-bidang tertentu

dalam kegiatan pembangunan yang diantaranya UPTD Bina Marga, UPTD Kesehatan, Unsur Dispertasih dan UPTD SDAPE. Sehingga bidang yang tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada UPTD sesuai bidangnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kondisi lingkungan dalam kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2009 sudah cukup mendukungsumber daya manusianya baik dalam partisipasi menentukan rencana pembangunan Desa Dayeuhkolot juga dalam pelaksanaan kegiatan P4 serta jumlah tenaga kerja yang berada di Desa Dayeuhkoloot yang mencapai 1875 orang bisa di ikutsertakan dalam pembangunan kegiatan P4 sudah lebih dari cukup.

4.2 Hubungan Antar Organisasi Pelaksana Kebijakan P4dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Dayeuhkolot Tahun 2009

Implementasi sebuah kebijakan program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Hubungan suatu organisasi menjadi suatu faktor yang penting dalam suatu kebijakan, karena organisasi pelaksana akan menentukan kelancaran berjalannya suatu program dan berkembangnya suatu kebijakan ke arah penyempurnaan.

Kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) melibatkan beberapa organisasi pelaksana. Kebijakan ini adalah kebijakan

pemerintah Daerah oleh karena itu mengenai pengaturan, pelaksanaan dan evaluasinya harus berdasarkan pada ketentuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung, demikian juga dengan susunan organisasi mempunyai unsur dari pemerintah daerah. Organisasi pelaksana P4 antara lain terdiri dari tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, organisasi pelaksana P4di Kabupaten Bandung menjalankan beberapa hubungan dan koordinasi dengan organisasi tingkat Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa. Kebijakan ini adalah kebijakan daerah oleh karena itu hubungan organisasi ini mempunyai keterkaitan erat dengan organisasi yang ada di daerah. Tingkat Kabupaten/ Kota memiliki susunan organisasi yaitu :

I. Tim PengarahP4 Tingkat Kabupaten

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung

Anggota : a. Asisten Pemerintahan

b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Tim Pengarah Tingkat Kabupaten :

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembinan Tingkat Kecamatan.
2. Memotivasi dan memberi dukungan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
3. Membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten.

II. Tim PembinaP4 Tingkat Kabupaten

Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)

Wakil Ketua : Sekretaris BPMPD Kabupaten Bandung

Sekretaris : Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembagan Partisipasi Masyarakat padaBPMPD

Anggota :

a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

c. Unsur Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

d. Unsur Dinas Bina Marga

e. Unsur Dinas Kesehatan

f. Unsur Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagaan

g. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi

h. Unsur Bagian Hukum Setda

i. Unsur Bagian Pembangunan Setda

j. Unsur Bagian Otonomi Daerah Setda

Tugas Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten :

1. Mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan P4.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan P4 berdasarkan hasil musrembang.
3. Melaksanakan Penyusunan calon lokasi sasaran P4

4. Melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis P4 kepada Tim Pembina Kecamatan dan TPKD
5. Melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan P4
6. Memeriksa kelengkapan Dokumen Kegiatan P4
7. Memfasilitasi proses pencairan dana bantuan P4 terhadap Desa penerima bantuan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan, dan merekomendasikannya.
8. Melaksanakan evaluasi dan peleporan.

III. Kesekretarisan : Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada BPMPD

1. Memberikan layanan teknis asministrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten
2. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan P4 bagi Tim pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
3. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan penyusunan rencana kegiatan Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
4. Menerima dan memeriksa kelengkapan Dokumen Kegiatan P4 dari Desa penerima bantuan.
5. Menyusun dan merekapitulasi laporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan P4 dari seluruh Desa penerima bantuan yang difasilitasi

oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sabagai bahan evaluasi lebih lanjut.

IV. Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan

a. Pembina : Camat

b. Ketua : Sekretaris Camat

c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

d. Anggota :

a. Kasi Prasarana Umum

b. Pelaksana seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeliharaan Prasarana Umum

c. UPTD Binamatga

d. UPTD Kesehatan

e. Unsur Dispertasih

f. UPTD SDAPE

Tugas Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan

1. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk menetukan keleyakan dan kesesuaian terhadap lokasi sasaran kegiatan di desa penerima P4 dan memberikan masukan kepada Tim Pembinaan Tingkat Kabupaten untuk bahan lebih lanjut.
2. Menerima dan memeriksa proposal/ dokumen kegiatan P4.
3. Membuat surat persetujuan pencairan dana.
4. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengendalian kegiatan P4.

5. Menginventarisir, mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaiatan dengan pelaksanaan kegiatan P4 di Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat kabupaten.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan P4 kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten.

V. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

I. Pengawas : Badan Permusyawaratan Desa

II. Penanggungjawab : Kepala Desa

III. Ketua TPKD : Ketua LPMD

IV. Sekretaris TPKD : Sekretaris Desa (Non PNS) atau dari perangkat desa yang dipilih

V. Bendahara TPKD : Bendahara Desa

VI. Anggota : LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan perangkatdesa terkait

VII. Pelaksana Teknis : Tim Pelaksana Teknis yang dibentuk dengan keputusan ketua TPKD beranggotakan dari unsur masyarakat sesuai dengan kebutuhan teknis kegiatan yang akan dilaksanan.

Tugas Pengawas Tingkat Desa

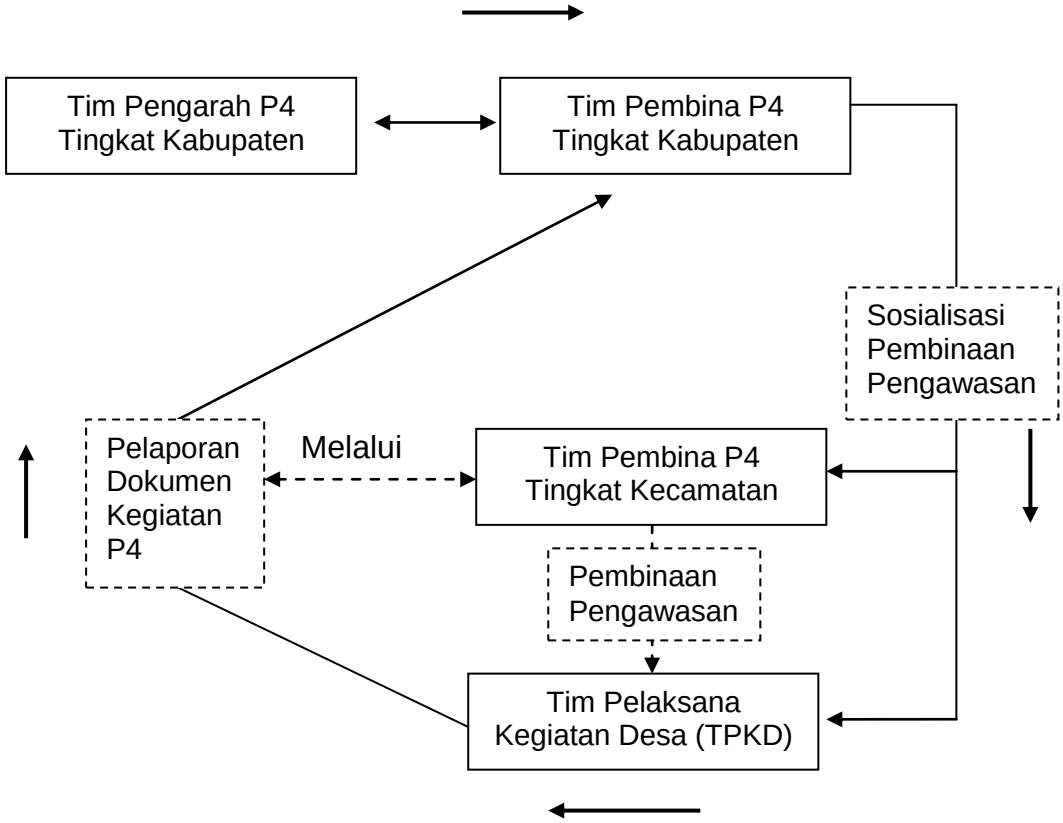
1. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan P4.

2. Memberikan saran pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan P4.

Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

1. Menyebarluaskan informasi kegiatan P4 kepada seluruh masyarakat.
2. Melaksanakan Musyawarah di tingkat desa merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dari dana P4.
3. Membuat rencana keiatan, penjadwalan dan pengorganisasian kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Menyususn dokumen rencana kegiatan P4 (RAB, Gambar teknis setelah dikonsultasikan dengan unsur SKPD/ Tim Teknis Kecamatan/ UPTD yang ada di wilayah, foto proyek 0%).
5. Mengajukan permohonan pencairan dana.
6. Mengkoordinir pelaksanaan seluruh kegiatan P4.
7. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kegiatan P4.
8. Membuat papan kegiatan dilokasi sasaran P4.
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dana P4.
10. Mempertanggung jawabkan secara hukum pelaksanaan kegiatan P4 baik secara fisik maupun administrasi.
11. Melaporkan realisasi kegiatan P4 kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten melalui Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Gambar 4.1
Alur Koordinasi Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)



Sumber : Perbup Nomor 20 Tentang P4 Tahun 2009

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan, adalah Tim Pengarah Kabupaten dalam hal ini Sekretaris daerah dan angggotanya terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memberikan tugas terhadap pelaksanaan P4 dan juga membina, mengendalikan rumusan dan sasaran Pelaksanaan tugas Tim Pembinan Kabupaten, selanjutnya Tim Pembinan sebagai langkah awal ialan melaksanakan sosialisasi kepada Desa penerima Bantuan Keuangan untuk kegiatan infrastruktur desa. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Desa dan Camat masing-masing daerah. Dalam sosialisasi ini

intinya Tim Pembina Kabupaten atau BPMPD memberikan arahan mekanisme atau tata cara pelaksanaan P4 serta memberikan format dokumen tentang pembuatan laporan kegiatan P4 agar nantinya pelaksanaan sesuai Prosedur yang telah ditetapkan sesuai PERBUP Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).

Dalam pelaksanaan P4 Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Dayeuhkolot diwajibkan membuat proposal tentang pengajuan dana untuk pembangunan infrastruktur desa dalam pembuatan proposal P4 dibantu oleh tim Pembinan Kecamatan Dayeuhkolot, agar tidak terjadi kesalahan.Dalam proposal kegiatan P4 Desa Dayeuhkolot yang sesuai dengan musyawarah di tingkat desa Dayeuhkolot mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp. 257.679.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rincian Dana Kegiatan P4 Desa Dayeuhkolot

NO	URAIAN	LOKASI	SUMBER DANA	
			SWADAYA	P4
1	2	4	5	6
1	Rehab Kantor Desa Dayeuhkolot	Desa Dayeuhkolot	-	49.500.000
2	Gedung PKK	Desa Dayeuhkolot	-	30.000.000
	Kirmir Selokan	RW. 05	-	40.679.000
4	Renovasi Masjid	RW. 05, 04, dan 13	-	21.500.000
5	Rehab Rumah	RW. 13	-	8.000.000
6	Roda Sampah	RW. 7 s/d	-	15.000.000

		12		
7	PAUD (Pendidikan anak Usia Dini)	RW. 13	-	8.000.000
8	Ruang Kantor Lembaga LKMD, BPD, MUI dan BKM	Desa Dayeuhkolot	-	85.000.000
JUMLAH			-	257.679.000

Sumber : Dokumen Kegiatan P4 Desa Dayeuhkolot Tahun 2009.

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa dana bantuan berasal dari P4 atau APBD Kabupaten Bandung sedangkan dana Swadaya masyarakatnya tidak ada, dalam pengajuan dokumen rincian dana pembangunan infrasruktur kegiatan P4 di atas tersebut harus ditandatangani oleh Kepala desa Dayeuhkolot, BPD, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk diverivikasi ada tidaknya kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini menghindari dari adanya penyelahgunaan keuangan bantuan yang dikucurkan kabupaten ke tiap desa di Kabupaten Bandung khususnya Desa Dayeuhkolot. Dokumen tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dilampiri Surat Persetujuan dari Camat, bila dalam verivikasi lapangan mengalami kesulitan, Tim Pembinan P4 Kecamatan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Pembinan Kabupaten untuk penyelesaian lebih lanjut.

Komunikasi antar Tim Pembinan Kabupaten, Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dalam sosialisasi, Pengawasan, pembinaan dan evaluasi kegiatan penyaluran dana bantuan P4 dan pelaksanaan pembangunan. Desa Dayeuhkolot harus menyiapkan rekening Desa dan menghubungi bank di mana Desa

Dayeuhkolottersebut membuka rekening. Pencairan dana P4di Kabupaten Bandungdilakukan dengan dua tahapan, untuk tahap pertama 50% dan penyaluran tahap ke dua 50% dengan syarat sebagai berikut :

1. Syarat pencairan dana tahap I adalah sebagai berikut :
 a. Surat persetujuan pencairan dana dari Camat Dayeuhkolot.
 b. Surat permohonan dari Kepada Desa Dayeuhkolot..
 c. Berita acara pemberian bantuan tahap I.
 d. Kwitansi penerimaan dana tahap I.
 e. Photo copy bukti rekening Pemerintah Desa dari pihak Bank.
 f. Berita acara musyawarah Desa.
 g. Daftar hadir musyawarah Desa.
 h. Nota persetujuan BPD terhadap penetapan sasaran kegiatan P4.
 i. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan TPKD.
 j. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan sasaran kegiatan P4.
 k. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan P4.
 l. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan swadaya masyarakat.
 m. Daftar Rincian Kegiatan (DRK).
 n. Gambar teknis proyek.
 o. Photo kondisi Proyek 0%.
2. Syarat pencairan dana tahap II adalah sebagai berikut :
 a. Surat persetujuan pencairan dana dari Camat

b. Surat permohonan dari Kepala Desa.
c. Berita acara Penyerahan Bantuan tahap II.
d. Kwitansi penerimaan dana tahap II.
e. Daftar Rincian Kegiatan (DRK) yang memuat rincian jenis kegiatan dan jumlah dana tahap II beserta swadaya.
f. Laporan kemajuan fisik tahap I.
g. Laporan keuangan tahap I yang dilampiri dengan kwitansi, faktur pembelian dan faktur pajak.
h. Photo kegiatan 50%.

Permohonan penyaluran dana P4 yang diajukan oleh Kepala Desa dengan Surat Persetujuan Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina P4 Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening Pemerintahan Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa. Penyaluran dana dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan bantuan P4 dan dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah Kabupaten Bandung ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa. Teknis penyalurannya dana harus dilengkapi Berita Acara Penyerahan Dana P4 dari Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara Desa disaksikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Setelah dana bantuan masuk Rekening Pemerintah Desa, Kepala Desa menyerahkan Bantuan kepada LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) selaku Ketua TPKD dan dibuatkan Berita Acara

penyerahan dana dari Pemerintahan Desa Kepada TPKD yang selanjutnya TPKD beserta anggota-anggotanya melaksanakan pembangunan berdasarkan dokumen kegiatan yang telah disetujui semua pihak baik dari Tim Pembina Kabupaten, Kecamatan, TPKD dan Masyarakat Desa Dayeuhkolot.

Kegiatan pelaksanaan pekerja oleh TPKD dilakukan melalui swakelola yaitu pelaksanaan pekerja yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh penerima bantuan. Dalam pelaksanaan kegiatan P4 pengawasan dilakukan oleh Aparat Fungsional Pemerintah Daerah. Pengawas tingkat Kabupaten oleh Inspektorat Kabupaten, Pengawas dan pengendalian di tingkat Kecamatan oleh Camat. Sasaran pengawasan adalah Penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan (Administrasi dan fisik).

Tahap akhir dalam kegiatan P4 adalah pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang :

a. Tingkat Desa

 Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh TPKD kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan kepada Camat.

b. Tingkat Kecamatan

 Tim Pembina P4 Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Tim pembina P4 Tingkat Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah pelaksanaan kegiatan P4 selesai dilaksanakan.

Sasaran laporan kegiatan P4 meliputi : (a) Laporan pelaksanaan pencairan dana. (b)Laporan kemajuan pelaksanaan program.(c) Laporan pengggunaan keuangan.(d) Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaankegiatan dan upaya pemecahannya.(e) Laporan realisasi swadaya masyarakat.

Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan P4 meliputi : (a)Buku Kas Umum.(b)Buku Kas Masuk.(c) Laporan pelaksanaan kegiatan fisik/ infrastruktur.(d) Laporan swadaya masyarakat.(e) Foto kegiatan fisik (0%, 50% dan 100%).(f) Lampiran bukti pengeluran uang kagiatan fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/ tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung.(g) Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan P4 dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk, Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina P4 Kabupaten, Camat selaku Ketua Tim pembina Tingkat Kecamatan dan Arsip TPKD di Desa Dayeuhkolot.Dalam pelaksanaan kegiatan P4 dilakukan evaluasi untuk mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kinerja TPKD, dalam melaksanakan kegiatn-kegiatan yang dibiayai dari belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Selain evaluasi ada sangsi yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan ang berlaku apabila Pemerintah Desa dan TPKD melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana P4.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antar organisasi pelaksana kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2009sangat jelas tugas dan fungsi masing-masing Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) terhadap pengalokasian dana bantuan kegiatan P4 dan juga terhadap pelaksanaan pembangunan P4 di Desa Dayeuhkolot, sebab dalam hubungan organisasi tersebut adanya sosialisasi, pembinaan, pengawasan, pelaporan, evaluasi dan sangsi, sehingga baik penggunaan dana kegiatan P4dan pelaksanaan pembangunan tepat guna sesuai dengan yang direncanakan.

4.3 Sumber Daya Organisasi untuk Implementasi P4 dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Dayeuhkolot tahun 2009

Implementasi kebijakan akan di pengaruhi oleh sumber daya organisasi pelaksana kebijakan tersebut. Apabila suatu kebijakan di dukung oleh sumber daya yang memadai, maka akan mendukung tercapainya keberhasilan penerapan suatu kebijakan. Setiap organisasi pelaksana harus berusaha seoptimal mungkin untuk menggali sumber daya yang ada sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan P4 merupakan kebijakan Bupati Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar

Rp.2.231.161.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.998.911.605,00 atau 86,12 %.Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program (9 kegiatan) yang dilaksanakan oleh BPMPD. Dalam pengalokasian dana P4 di Desa Dayeuhkolot yang mendapat bantuan sebesar Rp. 257.679.000,- di gunakan untuk Pembangunan fisik infrastukrur dan ongkos kerja.

Kebijakan P4 diimplementasikan sebagai upaya pemerintah daerah dengan maksud untuk :

1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumberdaya lokal secara mandiri dan berkesinambungan sertapeningkatan sumberdaya pembangunan secara opmatimal.
2. Mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana melalui peran–serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumberdaya lokal dan partisipasi masyarakat.
3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi agar masyarakat mampu mandiri dalam menambah pendapatan keluarga.
4. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat desa untuk memfasilitasi pembangunan prasarana pendukung kegiatan ekonomi dan kesehatan lingkungan masyarakat.
5. Meningkatnya kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja, pemerataan pembangunan.

6. Mempermudah akses kalangan dunia usaha untuk berinvestasi bagi kamajuan Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Kebijakan P4 ini dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya ini antara lain meliputi dana, alokasi anggaran serta keseimbangan antara anggaran dengan kegiatan. Pencairan dana P4 Di Desa Dayeuhkolotdilakukan dengan dua tahap yaitu lewat transfer ke rekening Pemerintahan Desa Dayauhkolot. Dengan cara demikian, diharapkan dana akan langsung diterima oleh Kepala Desa Dayeuhkolot, sebab Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan hanya sebagai pengkoordinasi, pembina, pengawas terhadapt pelaksanaan kegiatan P4.

Sasaran kegiatan P4 adalah aset dan kewenangan pemerintah Desa dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur, perekonomian dan kesehatan di desa. Di Desa Dayeuhkolot dana bantuan P4 digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Alokasi DanaPembangunan Infrastruktur Desa Dayeuhkolot
Tahun 2009

NO	URAIAN	LOKASI	JUMLAH BANTUAN TAHAP I	JUMLAH BANTUAN TAHAP II
1	2	4	5	6
1	Rehab Kantor Desa Dayeuhkolot	Desa Dayeuhkolot	24.750.000	24.750.000
2	Gedung PKK	Desa Dayeuhkolot	15.000.000	15.000.000
3	Kirmir Selokan	RW. 05	20.339.500	20.339.500

4	Renovasi Masjid 1. Masjid Al-Hidayah 2. Masjid Asy-Syfa 3. Masjid Nurul Iman 4. Masjid At-Taqwa 5. Masjid Al-Barokah	 RW. 13 RW. 04 RW. 05 RW. 05 RW. 09	 1.250.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000	 1.250.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000
5	Rehab Rumah	RW. 13	4.000.000	4.000.000
6	Roda Sampah 3 Unit x 2.500.000	RW. 07 s/d 12	7.500.000	7.500.000
7	PAUD	RW. 13	4.000.000	4.000.000
8	Ruang Kantor Lembaga LKMD, BPD, MUI dan BKM	Desa Dayeuhkolot	42.500.000	42.500.000
JUMLAH			128.839.500	128.839.500
128.839.500 X 2 Tahap			257.679.000	

Sumber : Dokumen Kegiatan P4 Desa Dayeuhkolot Tahun 2009.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa dana bantuan P4 dari APBD Pemerintah Kabupaten Bandung untuk pembangunan infrastruktur Desa Dayeuhkolot yang dalam penyerahan bantuannya di bagi dalam dua tahap, pengalokasian dana bantuan lebih dominan digunakan untuk perbaikan gedung-degung Pemerintahan Desa Dayeuhkolot yang diantaranya Kantor Desa Dayeuhkolot sebesar Rp. 49.500.000,- dan renovasi Kantor LKMD, BPD, MUI dan BKM sebesar RP. 85.000.000,- sedangkan sisanya untuk renovasi masjid, pembangunan kirmir, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Gedung PKK dan rehab rumah.

Pemanfaatan dana P4 harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada, baik mengenai penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan dana yang telah diterima. Pihak TPKD selaku penyelenggara kegiatan pembangunan harus mengelola alokasi dana P4 harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung pemanfaatan dana P4 di laksanakan bahwa dana P4 dikirim ke nomor

rekening Pemerintahan Kepala Desa Dayeuhkolotoleh Bank Jabar Banten Cabang Soreang, berdasarkan permintaan penanggungjawab kegiatan yang diajukan kepada Kepala Desa Dayeuhkolot. Penyaluran dana tersebut dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan bantuan P4 dan penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas.Alokasi penggunaan dana P4 ini diperuntukan untuk biaya pembangunan fisik infrastruktur dan ongkos kerja, yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tahun 2009 sudah cukup memadai yang disalurkan kepada Desa Dayeuhkolot melalui rekening bank. Penggunaan dan pemanfaatan dana juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.